



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2019/PNWgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMI;
Tempat Lahir : Wandoka;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/1 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Bira, Kelurahan
Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-
Wangi, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/07/IV/2019/Reskrim Sek tanggal 15 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 43/Pid.B/2019/PNWgw Tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.B/2019/PNWgw Tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nota;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bata;Dikembalikan kepada Saksi Claudia Anastasya Binti Amir;
 - 1 (satu) sepeda motor dengan Nomor Polisi DT 4552 CG, merk Yamaha Tipe B65 warna kuning atas nama pemilik Suriadi Khomaeni Hamdun;Dikembalikan kepada Saksi Mira Binti Kofungo;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa TerdakwaSAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMIlbersama dengan lelaki LA RAMA (daftar pencarian orang)pada hariSenin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2019,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2019 bertempat di Kafe Pasir milik saksi korban NAIM OKA Alias LA NAIMU Bin LA OKA yang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, terhadap saksi korban NAIM OKA Alias LA NAIMU Bin LA OKA, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat terdakwa minum minuman keras bersama dengan LA RAMA di desa waginpo dan setelah selesai minum LA RAMA mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman, setibanya di kafe Pasir terdakwa bersama dengan LA RAMA masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke. Pada saat melewati lewat kamar salah seorang kariawan kafe, terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh LA RAMA. Saat berada di dalam kamar, terdakwa yang melihat saksi CLAUDIA sedang dalam keadaan tertidur kemudian tanpa izin dan sepengetahuan saksi CLAUDIA mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada LA RAMA yang kemudian menunggu di luar kafe. Setelah itu terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang saksi korban yang terbangun dan melihat terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal siapa yang menyuruh terdakwa mengambil dompet tersebut, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan saksi CLAUDIA dan langsung berlari keluar dari dalam kamar saksi CLAUDIA. Pada saat dikejar oleh saksi CLAUDIA, terdakwa sempat membuang dompet

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan uang tersebut, akan tetapi saksi CLAUDIA terus mengejar terdakwa sejauh 20 (dua puluh meter). Pada saat saksi CLAUDIA kembali dari mengejar terdakwa, saksi CLAUDIA bertemu dengan LA RAMA yang pada saat itu sudah berada di dekat dompet tersebut dan saat itu LA RAMA juga sempat menanyakan kepada saksi CLAUDIA apakah dompet yang dibuang oleh terdakwa tersebut kepunyaan saksi CLAUDIA. Saksi CLAUDIA yang tidak mengetahui bahwa LA RAMA merupakan teman terdakwa kemudian meminta tolong kepada LA RAMA untuk mengejar terdakwa, dan LA RAMA seolah-olah berlari mengejar terdakwa. Setelah memeriksa dompet tersebut, saksi CLAUDIA baru menyadari bahwa uang di dalam dompet tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu saksi CLAUDIA melihat LA RAMA dan terdakwa sudah saling berboncengan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.575.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(4) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa TerdakwaSAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMIbersama dengan lelaki LA RAMA (daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Kafe Pasir milik saksi korban NAIM OKA Alias LA NAIMU Bin LA OKA yang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**,terhadap saksikorban NAIM OKA Alias LA NAIMU Bin LA OKA, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat terdakwa minum minuman keras bersama dengan LA RAMA di desa waginpo dan setelah selesai minum LA RAMA mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman, setibanya di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kafe Pasir terdakwa bersama dengan LA RAMA masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke. Pada saat melewati lewat kamar salah seorang kariawan kafe, terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh LA RAMA. Saat berada di dalam kamar, terdakwa yang melihat saksi CLAUDIA sedang dalam keadaan tertidur kemudian tanpa izin dan sepengetahuan saksi CLAUDIA mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada LA RAMA yang kemudian menunggu di luar kafe. Setelah itu terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang saksi korban yang terbangun dan melihat terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal siapa yang menyuruh terdakwa mengambil dompet tersebut, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan saksi CLAUDIA dan langsung berlari keluar dari dalam kamar saksi CLAUDIA. Pada saat dikejar oleh saksi CLAUDIA, terdakwa sempat membuang dompet berisikan uang tersebut, akan tetapi saksi CLAUDIA terus mengejar terdakwa sejauh 20 (dua puluh meter). Pada saat saksi CLAUDIA kembali dari mengejar terdakwa, saksi CLAUDIA bertemu dengan LA RAMA yang pada saat itu sudah berada di dekat dompet tersebut dan saat itu LA RAMA juga sempat menanyakan kepada saksi CLAUDIA apakah dompet yang dibuang oleh terdakwa tersebut kepunyaan saksi CLAUDIA. Saksi CLAUDIA yang tidak mengetahui bahwa LA RAMA merupakan teman terdakwa kemudian meminta tolong kepada LA RAMA untuk mengejar terdakwa, dan LA RAMA seolah-olah berlari mengejar terdakwa. Setelah memeriksa dompet tersebut, saksi CLAUDIA baru menyadari bahwa uang di dalam dompet tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu saksi CLAUDIA melihat LA RAMA dan terdakwa sudah saling berboncengan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.575.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NAIM OKA Alias LA NAIMU Bin LA OKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi yang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) bilah parang, rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang penghasilan kafe sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di kios milik Saksi yang jaraknya sekitar 100 meter dengan kafe milik Saksi kemudian Saksi mendengar suara rebut-ribu di kafe milik Saksi yang selanjutnya Saksi menuju kafe;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar dari Claudia Anastasya yang merupakan pegawai di kafe milik Saksi bahwa uang penghasilan kafe yang disimpan di kamar Claudia Anastasya telah diambil orang;
- Bahwa Saksi saat menanyakan kepada Claudia Anastasya mengenai ciri-ciri orang dan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil maka Claudia Anastasya mengatakan mengenalinya sehingga Saksi menyuruh La Dongi dan Claudia Anastasya untuk menuju ke Pasar Sentral dikarenakan ada yang melihat pelaku di Pasar Sentral;
- Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor merk Yamaha Nerox Tipe B65 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 4552 CG, tersebut ke Kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Claudia Anastasya bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam kamar Claudia Anastasya melalui pintu kemudian mengambil dompet yang berisikan uang penghasilan kafe selama satu minggu yang Saksi simpan di dalam tas yang digantung didinding;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

2. **MIRA Binti LA KOFUNGO**,diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi Naim Okayang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Naim Oka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan La Rama pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wita dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Saksi yang dipergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motornya telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan La Rama melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nota;
- 1 (satu) buah dompet warna merah bata;
- 1 (satu) 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Nerox Tipe B65 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 4552 CG;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SYAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi Naim Okayang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Naim Oka yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa minum minuman keras bersama dengan La Rama di Desa Waginpo dan setelah selesai minum La Rama mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di Kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman;
- Bahwasetibanya di Kafe Pasir lalu Terdakwa bersama dengan La Rama masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke dan saat melewati kamar salah seorang karyawan kafe, Terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh La Rama;
- Bahwa saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa yang melihat seorang perempuan sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada La Rama yang kemudian menunggu di luar kafe dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang perempuan yang terbangun dan melihat Terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil dompet tersebut, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan perempuan dan langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwapada saat dikejar oleh perempuan makaTerdakwa sempat membuang dompet berisikan uang tersebut, akan tetapi perempuan tersebut terus mengejar Terdakwa sejauh 20 (dua puluh meter);
- Bahwsapada saat perempuan tersebut kembali dari mengejar Terdakwa, perempuan tersebut bertemu dengan La Rama yang pada saat itu sudah berada di dekat dompet tersebut dan saat itu La Rama juga sempat menanyakan kepada perempuan tersebut apakah dompet yang dibuang oleh Terdakwa tersebut kepunyaannya;
- Bahwaperempuan tersebut yang tidak mengetahui bahwa La Rama merupakan teman Terdakwa kemudian meminta tolong kepada La Rama untuk mengejar Terdakwa dan La Rama seolah-olah berlari mengejar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian La Rama dan Terdakwa sudah saling berboncengan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi Naim Okayang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama La Rama (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Naim Oka;
- Bahwa benar mulanya Terdakwa minum minuman keras bersama dengan La Rama di Desa Waginpo dan setelah selesai minum La Rama mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di Kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) bilah parang, rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang penghasilan kafe sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Naim Oka;
- Bahwabenar setibanya di Kafe Pasir lalu Terdakwa bersama dengan La Rama masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke dan saat melewati kamar salah seorang karyawan kafe yang bernama Claudia Anastasya, Terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh La Rama;
- Bahwa benar saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa yang melihat Claudia Anastasya sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celanaTerdakwa;
- Bahwabenar selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada La Rama yang kemudian menunggu di luar kafe dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang Claudia Anastasya yang terbangun dan melihat Terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil dompet

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan Claudia Anastasya dan langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwabenar pada saat dikejar oleh Claudia Anastasya maka Terdakwa sempat membuang dompet berisikan uang tersebut, akan tetapi Claudia Anastasya terus mengejar Terdakwa sejauh 20 (dua puluh meter);
- Bahwabenar pada saat Claudia Anastasya kembali dari mengejar Terdakwa, Claudia Anastasya bertemu dengan La Rama yang pada saat itu sudah berada di dekat dompet tersebut dan saat itu La Rama juga sempat menanyakan kepada Claudia Anastasya apakah dompet yang dibuang oleh Terdakwa tersebut kepunyaannya;
- Bahwabenar Claudia Anastasya yang tidak mengetahui bahwa La Rama merupakan teman Terdakwa kemudian meminta tolong kepada La Rama untuk mengejar Terdakwa dan La Rama seolah-olah berlari mengejar Terdakwa yang kemudian La Rama dan Terdakwa sudah saling berboncengan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- 3, 4 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw



Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa SAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMI sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi Naim Oka yang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama La Rama (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Naim berupa 1 (satu) bilah parang, rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang penghasilan kafe sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Naim Oka;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara La Rama mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di Kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman;

Bahwa setelah tiba di Kafe Pasir lalu Terdakwa bersama dengan La Rama masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke dan saat melewati

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



kamar salah seorang karyawan kafe yang bernama Claudia Anastasya, Terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh La Rama. Bahwa saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa yang melihat Claudia Anastasya sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada La Rama yang kemudian menunggu di luar kafe dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang Claudia Anastasya yang terbangun dan melihat Terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil dompet tersebut, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan Claudia Anastasya dan langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut;

Bahwapada saat dikejar oleh Claudia Anastasya maka Terdakwa sempat membuang dompet berisikan uang tersebut, akan tetapi Claudia Anastasya terus mengejar Terdakwa sejauh 20 (dua puluh meter). Bahwapada saat Claudia Anastasya kembali dari mengejar Terdakwa, Claudia Anastasya bertemu dengan La Rama yang pada saat itu sudah berada di dekat dompet tersebut dan saat itu La Rama juga sempat menanyakan kepada Claudia Anastasya apakah dompet yang dibuang oleh Terdakwa tersebut kepunyaannya;

Bahwa Claudia Anastasya yang tidak mengetahui bahwa La Rama merupakan teman Terdakwa kemudian meminta tolong kepada La Rama untuk mengejar Terdakwa dan La Rama seolah-olah berlari mengejar Terdakwa yang kemudian La Rama dan Terdakwa sudah saling berboncengan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Naim Oka adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa "Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi Naim Oka yang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama La Rama (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Naim berupa 1 (satu) bilah parang, rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang penghasilan kafe sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Naim Oka;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara La Rama mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di Kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman;

Bahwasetibanya di Kafe Pasir lalu Terdakwa bersama dengan La Rama masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke dan saat melewati kamar salah seorang karyawan kafe yang bernama Claudia Anastasya, Terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh La Rama. Bahwa saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa yang melihat Claudia Anastasya sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada La Rama yang kemudian menunggu di luar kafe dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang Claudia Anastasya yang terbangun dan melihat Terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil dompet tersebut, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan Claudia Anastasya dan langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut;

Bahwapada saat dikejar oleh Claudia Anastasya maka Terdakwa sempat membuang dompet berisikan uang tersebut, akan tetapi Claudia Anastasya terus mengejar Terdakwa sejauh 20 (dua puluh meter). Bahwapada saat Claudia Anastasya kembali dari mengejar Terdakwa, Claudia Anastasya bertemu dengan La Rama yang pada saat itu sudah berada di dekat dompet tersebut dan saat itu La Rama juga sempat menanyakan kepada Claudia Anastasya apakah dompet yang dibuang oleh Terdakwa tersebut kepunyaannya;

Bahwa Claudia Anastasya yang tidak mengetahui bahwa La Rama merupakan teman Terdakwa kemudian meminta tolong kepada La Rama untuk mengejar Terdakwa dan La Rama seolah-olah berlari mengejar Terdakwa yang kemudian La Rama dan Terdakwa sudah saling berboncengan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi Naim Oka, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi Naim Oka yang beralamat di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama La Rama (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Naim berupa 1 (satu) bilah parang, rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang penghasilan kafe sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Naim Oka;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara La Rama mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di Kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman;

Bahwasetibanya di Kafe Pasir lalu Terdakwa bersama dengan La Rama masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke dan saat melewati kamar salah seorang karyawan kafe yang bernama Claudia Anastasya, Terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh La Rama. Bahwa saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa yang melihat Claudia Anastasya sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celanaTerdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada La Rama yang kemudian menunggu di luar kafe dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang Claudia Anastasya yang terbangun dan melihat Terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil dompet tersebut, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan Claudia Anastasya dan langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahu i atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw



satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kafe Pasir milik Saksi Naim Oka yang beralamat di Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama La Rama (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Naim berupa 1 (satu) bilah parang, rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang penghasilan kafe sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Naim Oka;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara La Rama mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic Warna Kuning untuk minum di Kafe Pasir yang berada di lingkungan Jabal Rahman;

Bahwa setelah tiba di Kafe Pasir lalu Terdakwa bersama dengan La Rama masuk ke dalam kafe dan menuju ke ruangan karaoke dan saat melewati kamar salah seorang karyawan kafe yang bernama Claudia Anastasya, Terdakwa yang melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan disusul oleh La Rama. Bahwa saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa yang melihat Claudia Anastasya sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus di atas meja dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di samping meja dan memberikannya kepada La Rama yang kemudian menunggu di luar kafe dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet berwarna coklat terang yang berisikan uang penghasilan kafe sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak lama berselang Claudia Anastasya yang terbangun dan melihat Terdakwa mengambil dompet berisikan uang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil dompet tersebut, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan Claudia Anastasya dan langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut;

Bahwa pada saat dikejar oleh Claudia Anastasya maka Terdakwa sempat membuang dompet berisikan uang tersebut, akan tetapi Claudia Anastasya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



terus mengejar Terdakwa sejauh 20 (dua puluh meter). Bahwapada saat Claudia Anastasya kembali dari mengejar Terdakwa, Claudia Anastasya bertemu dengan La Rama yang pada saat itu sudah berada di dekat dompet tersebut dan saat itu La Rama juga sempat menanyakan kepada Claudia Anastasya apakah dompet yang dibuang oleh Terdakwa tersebut kepunyaannya;

Bahwa Claudia Anastasya yang tidak mengetahui bahwa La Rama merupakan teman Terdakwa kemudian meminta tolong kepada La Rama untuk mengejar Terdakwa dan La Rama seolah-olah berlari mengejar Terdakwa yang kemudian La Rama dan Terdakwa sudah saling berboncengan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku nota;
- 1 (satu) buah dompet warna merah bata;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Claudia Anastasya Binti Amir maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Claudia Anastasya Binti Amir;

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Nerox Tipe B65 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 4552 CG;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Mira Binti La Kofungo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Mira Binti La Kofungo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TerdakwaSAHRIL Alias LA CALI Bin SIRAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nota;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bata;Dikembalikan kepada Saksi Claudia Anastasya Binti Amir;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Nerox Tipe B65 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 4552 CG;Dikembalikan kepada Saksi Mira Binti La Kofungo;
6. MembebankanTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

..

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE MUH SURYADI, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor43/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20